

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan diartikan sebagai pajak yang wajib dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, dan tidak secara langsung dikompensasikan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menurut Soemitro (2011), pajak adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang dapat ditegakkan tanpa ada kompensasi (anti pencapaian), yang dapat langsung dibuktikan dan digunakan untuk mendanai belanja negara secara umum. Sedangkan menurut Rahman (2013) perpajakan merupakan kewajiban, menurut kondisi, keadaan, peristiwa, dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan diberikan status tertentu, yaitu penyerahan sebagian kekayaan ke kas negara. Kewajiban, tapi bukan sebagai hukuman. Dan bisa dipaksakan, tetapi negara tidak memiliki layanan timbal balik langsung untuk menjaga kesejahteraan secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perpajakan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan hukum dan aturan pelaksanaan dan dapat ditegakkan.
2. Pajak dipungut oleh negara (dipungut bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah).
3. Perpajakan adalah perpindahan kekayaan dari seseorang atau badan ke negara (pemerintah)
4. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

5. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran pemerintah (fungsi penerbangan anggaran), dan jika pendapatan surplus, digunakan untuk investasi publik.
6. Perpajakan (fungsi reguler) untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya: memberlakukan pajak tinggi pada alkohol untuk mengurangi konsumsi alkohol.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perpajakan merupakan iuran wajib, dalam hal ini pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Setiap wajib pajak yang membayar biaya atau pajak kepada negara tidak akan menerima kompensasi langsung yang dapat dibuktikan. Namun, kompensasi yang diterima wajib pajak secara tidak langsung adalah melalui penyelenggaraan fasilitas irigasi, jalan, sekolah dan layanan pemerintah lainnya yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

2.1.1.1. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan tidak patut yang dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2011: 9), “penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).” Wajib pajak menyalahgunakan kewajiban perpajakan, seperti memalsukan dokumen atau mengisi data yang tidak lengkap dan tidak benar. Menurut Elmiza et al. (2014: 5) menunjukkan dalam jurnalnya bahwa penggelapan pajak merupakan kegiatan aktif wajib pajak dalam hal pemotongan pajak dan pemotongan pajak, yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, (2009), Suminarsasi (2011) dan Irma (2013) menunjukkan bahwa di

Indonesia Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adakalanya, apakah penggelapan pajak dianggap etis atau tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana dari pajak negara, dan masyarakat/wajib pajak meyakini bahwa keadilan penggelapan pajak belum maksimal. Dalam hal ini, pemerintah harus mengantisipasi masalah paling mendasar yang sering dihadapi dalam pengumpulan dan penyaluran dana pajak yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya keadilan pajak di Indonesia maka akan semakin tinggi pula penggelapan pajak, sehingga pemerintah Indonesia perlu meningkatkan keadilan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang bersumber dari pajak secara adil dan merata.

2.1.2. Wajib Pajak

2.1.2.1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang perseorangan dan badan, termasuk Wajib Pajak, Pemungut Pajak, dan Pemungut Pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, Nomor 36 Tahun 2008 tentang KUP UU No.) PPh dan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Oleh karena itu, Wajib Pajak (WP) adalah orang perseorangan / badan (subjek pajak) yang bertekad untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (termasuk memungut pajak / pemotongan pajak tertentu) sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Wajib pajak bisa jadi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

2.1.2.2. Jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) meliputi:

- 1) Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri atau melakukan pekerjaan non-mandiri (pegawai) dan penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2) **Wajib pajak badan**

Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang melakukan usaha atau tidak, termasuk perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang nama dan bentuknya tidak terbatas, meliputi perusahaan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan., Organisasi, lembaga atau bentuk lainnya. Setiap wajib pajak badan mendaftarkan badan dan memiliki NPWP badan.

2.1.3. Keadilan Pajak

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Undang-undang itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, sebagaimana dinyatakan dalam Achmad Ali (2002: 84), bahwa hukum berlandaskan keadilan. Tiga (tiga) tujuan utama (*gerechtigheit*), diikuti oleh kepentingan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum ketiga (*rechtssicherheit*). Ketiganya adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum secara bersamaan.

Menurut Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan (2005: 119) dalam bukunya Perpajakan, Teori dan Aplikasi menjelaskan keadilan adalah asas, selain hukum itu sendiri, inilah muatan utama perpajakan. Sebagai landasan, prinsip (keadilan) ini harus diikuti untuk mencapai sistem perpajakan yang baik. Namun prinsip keadilan sangat abstrak dan subjektif. Bahkan dalam hukum perpajakan, menurut Rosdiana (2005: 121) keadilan dikemukakan sebagai berikut:

“Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”.

Tidak hanya mensyaratkan adanya pemerataan dan persamaan perlakuan, keadilan dalam pemungutan pajak dalam paham yang modern menurut Mar'ie Muhammad (Harian Bisnis Indonesia, 2005). Oleh karenanya, petugas pajak tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap pembayar pajak yang telah menyetorkan sebagian penghasilannya kepada Pemerintah.

Pengertian tentang Keadilan Pajak menurut para ahli sudah banyak tertulis. Salah satunya menurut Banu 2006 (Elmiza, dkk. 2014: 4) mengatakan “keadilan pajak adalah salah satu asas dalam aturan perpajakan, tetapi dalam pelaksanaan hal tersebut sering dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan”.

Sedangkan Mardiasmo (2011: 2) mengutarakan bahwa :
“Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak”.

Satu hal yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak nasional adalah keadilan. Sebab secara psikologis, masyarakat menganggap pajak sebagai beban. Jadi, tentunya masyarakat perlu

memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil ketika negara memungut dan memungut pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah memperlakukan wajib pajak sesuai dengan haknya, memberikan manfaat berupa membangun fasilitas umum, memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat, dan memberikan dana untuk kesejahteraan dan pelayanan publik. Layanan tersebut meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, pensiun, bantuan bagi pengangguran, dan transportasi umum. Sebaliknya, wajib pajak tidak merasa bahwa manfaat pajak yang mereka belanjakan untuk perpajakan disalahgunakan oleh pengelola pajak yang biasanya memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri.

2.1.4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan nasional mencerminkan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai yang dipegang oleh mereka yang memang merupakan kekuatan politik. Untuk membentuk sistem perpajakan, suatu negara harus membuat pilihan tentang distribusi beban pajak, siapa yang akan membayar pajak, berapa pajak yang harus dibayar, dan bagaimana menggunakan pajak yang dipungut.”

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2011: 7), sistem pemungutan dan administrasi pajak dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sistem penilaian resmi, sistem penilaian sendiri, dan sistem pencadangan. Sistem yang digunakan oleh Indonesia dalam sistem perpajakannya menggunakan sistem self assessment dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas proses perpajakan.

Sistem perpajakan juga merupakan keseluruhan dari unit kegiatan perpajakan yang saling terkait untuk mencapai tujuan perpajakan itu sendiri.

2.1.5. Diskriminasi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pasal 1 ayat (3) Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor tersebut, diskriminasi adalah diskriminasi berdasarkan agama, ras, ras, ras, suku, golongan, golongan, status dan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan manusia. Batasan, pelecehan, atau pengecualian apa pun. Sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik, yang mengakibatkan pengangguran, menyimpang dari atau menghilangkan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, serta kebebasan fundamental dalam kehidupan, dan kehidupan Aspek lainnya. Pada saat yang sama, definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup setiap perilaku yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan atau layanan pribadi berdasarkan perbedaan sifat atau klasifikasi sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena ras, golongan, jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya.

Menurut temuan Nickerson et al. (2009), Suminarsasi (2011) dan Irma (2013), terdapat korelasi positif yang signifikan antara diskriminasi dan penggelapan pajak di Indonesia. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin banyak pula penghindaran pajak. Masyarakat / wajib pajak menganggap kebijakan fiskal luar negeri terkait kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) sebagai bentuk diskriminasi. Pembebasan pajak luar negeri harus diberikan kepada semua wajib pajak, termasuk wajib pajak dengan NPWP dan wajib pajak tanpa NPWP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa studi atau penelitian mengenai keberhasilan usaha serta faktor – faktor yang mempengaruhinya, peneliti rangkum kedalam tabel 2.1 berikut ini:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Nickerson, et. al, (2009)	Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion	Hasilnya menunjukkan bahwa setiap negara memiliki tingkat evaluasi yang berbeda. Inggris Raya memiliki skor rata-rata terendah 4,15, menunjukkan bahwa Inggris kurang tahan terhadap penggelapan pajak, dan Inggris memiliki skor rata-rata tertinggi 5,62, yang menunjukkan situasi penggelapan pajak yang lebih tinggi.
Suminarsasi (2011)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan diskriminasi pajak berdampak positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan berdampak negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
Rahman, Irma	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,	Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan yudisial

Suryani (2013)	Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak, sistem perpajakan berdampak negatif dan penting terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak, dan diskriminasi berdampak negatif terhadap etika penggelapan pajak wajib pajak. Kemungkinan deteksi kecurangan berdampak positif dan signifikan. Dampak negatif dan signifikan terhadap konsep moral wajib pajak penggelapan pajak. Variabel terpenting yang mempengaruhi nilai moral wajib pajak dari penggelapan pajak adalah diskriminasi, karena standar koefisien beta adalah 0,587
-------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ingin menjelaskan pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap perilaku penggelapan pajak pada wajib pajak badan KPP Pratama Ponorogo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel, yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X2) dan diskriminasi pajak (X3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah perilaku penggelapan pajak (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:





Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Keterangan:

- = Berpengaruh secara partial
- - - - - = Berpengaruh secara Simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.1.8.1. Pengaruh keadilan pajak terhadap perilaku penggelapan pajak

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi Mardiasmo (2009) (2011: 6), menurut tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka pelaksanaan hukum dan perampasan harus adil. Kewajaran peraturan perundang-undangan mencakup perpajakan yang komprehensif bahkan perpajakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada saat yang sama, pelaksanaannya juga adil yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding kepada Panitia Penasehat Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa keadilan yudisial berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Wicaksono (2014) juga menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap keadilan perpajakan. Semakin rendah derajat keadilan yang diterapkan menurut pemahaman wajib pajak maka semakin rendah pula tingkat kepatuhannya, yang artinya kecenderungan penggelapan pajak semakin meningkat. Oleh karena itu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

Ho1 : Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Ha1 : Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

2.1.8.2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak

“Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self-assessment system, dan diharapkan para wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Darmayanti (2004) dalam Mutmaysari (2007), sistem penilaian mandiri membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang lebih oleh pemerintah agar dapat memungut pajak dengan baik. Jika ada kondisi sukarela di masyarakat, sistem tersebut akan aktif diterapkan di suatu negara.

Dalam penelitian Supriyadi dan Suminarsasi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (hipotesis alternatif diterima). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al., (2009), yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Wicaksono (2014) juga menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan

adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Artinya wajib pajak percaya bahwa semakin baik sistem perpajakannya, perilaku penggelapan pajak dianggap tidak etis. Namun, jika sistem perpajakan menjadi semakin buruk, maka penghindaran pajak dianggap etis. Oleh karena itu, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

Ho2 : Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Ha2 : Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

2.1.8.3. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap perilaku penggelapan pajak

Menurut Suminarsasi (2011), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan apa yang biasanya diklasifikasikan dalam sifat atau atribut tertentu anggota suku, ras, agama atau kelas sosial.

Teori atribusi terhadap diskriminasi mempunyai kesamaan yakni pada perilaku yang dilakukan seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Jika terdapat perbedaan pandangan terhadap orang lain, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan bertambah sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung etis untuk dilakukan. Dan sebaliknya, jika orang tersebut memandang masyarakat Indonesia memiliki keadilan yang sama, maka kecenderungan wajib untuk melakukan penggelapan pajak akan berkurang sehingga perilaku penggelapan pajak cenderung perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010), membuktikan jika diskriminasi

berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nickerson et al. (2009) juga menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh McGee et al. (2007) juga menunjukkan bahwa diskriminasi berdampak pada penghindaran pajak. Wicaksono (2014) juga mengemukakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsep moral penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) menunjukkan bahwa diskriminasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, jika tingkat diskriminasi dalam perpajakan lebih tinggi, penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku moral. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

Ho3 : Diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Ha3 : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

2.1.8.4. Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi pajak terhadap perilaku penggelapan pajak

Kewajaran peraturan perundang-undangan mencakup perpajakan yang komprehensif bahkan perpajakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada saat yang sama, pelaksanaannya juga adil yaitu memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding kepada Panitia Penasehat Pajak. Selain keadilan perpajakan, pemerintah juga harus mengutamakan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment system, dan diharapkan para wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Suminarsasi (2011), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan apa yang biasanya diklasifikasikan dalam sifat atau atribut tertentu anggota suku, ras, agama atau kelas sosial.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2010), membuktikan jika keadilan pajak, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Ho4 : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Ha4 : Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

